



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR : 421/157/KPTS/2013

TENTANG
PERSETUJUAN PEMBUKAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SWASTA
TAHUN PELAJARAN 2013/2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun, perlu dibuka sekolah baru;
- b. bahwa Yayasan Darrul Maghfiroh dipandang mampu membuka Sekolah Menengah Pertama Swasta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul tentang Persetujuan Pembukaan Sekolah Menengah Pertama Swasta, Tahun Pelajaran 2013/2014.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1950;
2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/2002 tanggal 26 Juni 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Dinas-Dinas Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 22 Tahun 2011;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah.
- Memperhatikan : Surat Yayasan Darrul Maghfiroh Nglipar Gunungkidul Nomor: 012/K/YDM/XI/2012 tentang Permohonan Izin Operasional.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan persetujuan kepada Yayasan Darrul Maghfiroh untuk membuka Sekolah Menengah Pertama Swasta sebagai berikut:
- a. Nama Sekolah : Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Darrul Maghfiroh
 - b. Alamat : Kedungpoh Lor, Nglipar, Gunungkidul.
 - c. Jumlah Rombel : 1 (satu) Rombel/kelas
 - d. Jumlah peserta didik tiap rombel : 32 siswa
 - e. Mulai Tahun Pelajaran : 2013-2014
- KEDUA : Surat persetujuan ini diberikan kepada Yayasan Darrul Maghfiroh Nglipar Kabupaten Gunungkidul dengan ketentuan sekolah yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan teknis edukatif, administrasi dan melaksanakan ketentuan yang berlaku sesuai dengan jenis dan jenjang sekolah mulai kelas VII (tujuh).
- KETIGA : Sekolah yang bersangkutan harus melaporkan hasil pelaksanaan pembukaan sekolah kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak dimulainya Tahun Pelajaran 2013-2014.
- KEEMPAT : Persetujuan pembukaan Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Darrul Maghfiroh Nglipar Kabupaten Gunungkidul ini akan batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 (satu) tahun penyelenggaraan sekolah ternyata tidak sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wonosari

pada tanggal 1 JULI 2013



Drs. SUDODO MM

NIP. 19591024 198403 1 007

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI;
2. Bupati Gunungkidul;
3. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY;
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Gunungkidul;
5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gunungkidul;
6. Ketua Yayasan Darrul Maghfiroh Nglipar Kabupaten Gunungkidul;
7. Kepala SMP IT Darrul Maghfiroh Nglipar Kabupaten Gunungkidul.

**YAYASAN DARRUL MAGHFIROH
NGLIPAR GUNUNGKIDUL**

Alamat : Kedungpohlor RT 01 RW 03, Kedungpoh, Nglipar, Gunungkidul, Yogyakarta 55852

SURAT KEPUTUSAN

NOMOR : 01.05/KPTS/YDM/V/2010

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM TERPADU

(SMP IT) DARRUL MAGHFIROH

- Menimbang** :
1. Yayasan Darrul Maghfiroh memandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Menengah yang berkualitas sebagai wujud partisipasi Yayasan terhadap Negara dan Masyarakat.
 2. Bahwa untuk mempersiapkan pendirian Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Darrul Maghfiroh perlu dibentuk panitia pendiri yang professional.
 3. Untuk efektifitas kegiatan persiapan pendirian Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Darrul Maghfiroh perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Yayasan Darrul Maghfiroh
- Mengingat** :
1. Demi keberlangsungan dan kesinambungan proses pendidikan di bawah naungan Yayasan Darrul Maghfiroh sebagai tanggung jawab bersama dalam mencerdaskan bangsa.
- Memperhatikan** :
1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional..
 2. Peraturan Pemerintah No. 17 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Darrul Maghfiroh
 4. Keputusan musyawarah pengurus Yayasan tanggal 01 Mei 2010

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Pengesahan Pendirian Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMP IT) Darrul Maghfiroh
- KEDUA** : Dalam pelaksanaan setelah pengesahan ini akan dibentuk Tim pelaksana yang akan melaksanakan tugasnya dengan ketentuan yang bersangkutan harus mematuhi segala peraturan yang ditetapkan.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perbaikan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Nglipar
Pada Tanggal : 01 Mei 2010

Kepala Yayasan Darrul Maghfiroh

GATIF. Wibawa, S.Pd.T

